

**PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR  
22/GRASI/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA SCHAPELLE  
LEIGH CORBY)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RINDI PRIMA  
NIM: 09340020**

**PEMBIMBING**

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Grasi banyak diperbincangkan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada terpidana penjara selama 15 tahun, Schapelle Leigh Corby merupakan orang yang terlibat dalam kasus narkoba, yang diberi grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri dan para staf khusus beserta penasihat lain yang berada di lingkaran Istana. Narkotika, korupsi, terorisme, trafficking dan money laundering merupakan kejahatan terbesar di dunia dan menjadi musuh semua negara. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* melalui UU No. 7 tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dalam konvensi tersebut, kejahatan perdagangan obat, narkotika dan bahan psikotropika diberi label sebagai kejahatan serius. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan pemberian grasi dalam tata hukum Indonesia dan bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012 Tentang Pemberian Grasi Kepada Schapelle Leigh Corby.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data-data berupa dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan bahan hukum lainnya. Konsep grasi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

Di dalam tinjauan yuridis terhadap isi keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G/ 2012 pada point menimbang bahwa presiden pada waktu itu tidak memberikan alasan-alasan secara terperinci mengenai pertimbangan presiden memberikan grasi kepada terpidana Schapelle Leigh Corby, namun dalam point menimbang terdapat tulisan dalam keputusan presiden terdapat nilai cukup alasan dalam memberikan grasi. Sehingga pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby adalah tindakan Presiden yang tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran, asas kebijakan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum merupakan konsekuensi diantarnya konsepsi negara hukum modern (*Welfare state*), menempatkan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindi Prima  
NIM : 09340020  
Prodi/Semester : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika  
(Tinjauan Yuridis Keputusan Grasi Nomor 22/G/ 2012 Tentang Pemberian Grasi  
Kepada Scapelle Leigh Corby)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2013



Rindi Prima  
NIM. 09340020



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Asslamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rindi Prima

NIM : 09340020

Judul : Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 22/Grasi/2012 Tentang Pemberian Grasi Kepada Schapelle Leigh Corby )

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasallamualikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Mei 2013

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP . 19750615 200003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rindi Prima

NIM : 09340020

Judul : Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 22/Grasi/2012 Tentang Pemberian Grasi Kepada Schapelle Leigh Corby )

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamualaikum Wr Wb*

**Yogyakarta, 30 Mei 2013**

**Pembimbing II**

**Iswantoro, S.H., M.H.**

**NIP. 19661010 199202 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/034/2013

Skripsi dengan Judul : **PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 / GRASI / 2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA SCHAPELLE LEIGH CORBY)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINDI PRIMA  
NIM : 09340020  
Telah di Munaqosyahkan pada : 25 Juni 2013  
Nilai Munaqasyah : A


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua Sidang,

  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

  
Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II


  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 28 Juni 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



  
Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

“MOTTO”

*“Jangan anggap diri kita mampu  
sebelum mencoba, belajar  
dan berlatih”*

*Thomas A. Edison*

## Halaman Persembahan

***Skripsi ini Aku Persembahkan Untuk :***

Ayahandaku Tercinta

Ibundaku Tersayang

Adik-adikku Tersayang

Dosen Pembimbing Skripsi I dan II

Teman-Teman seperjuangan di Ilmu Hukum  
khususnya angkatan 09 dan umumnya seluruh  
keluarga besar ilmu hukum Serta Dosen-Dosen  
yang tidak Bisa saya cantumkan satu persatu



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله والصلاة و  
والسّلام على اشرف المرسلين محمّد و على اله و اصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat Hidayah serta Inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (Tinjauan Yuridis-Filosofis Terhadap Keputusan Presiden Nomor 22/Grasi/2012 Tentang Pemberian Grasi kepada Schapelle Leigh Corby)”, Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh Revolusioner yang menuntun kita pada nilai-nilai keislaman yang egalitarian yang merupakan Islam Rahmatul lil Al-Amin, semoga kita tetap mendapat syafa’atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Penyusunan Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segenap kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Musa Asya’arie.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan selaku Pembimbing Akademik.

4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi.
6. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada Penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyusun.
8. Ayahandaku Amrizal yang Tercinta dan Tersayang, beliaulah yang telah membesarkanku, menyayangiku, mendidikku dan membiayaiku hingga mendoakan aku menjadi seorang sarjana.
9. Ibundaku Tercinta dan Tersayang Almarhumah Adliyasni yang telah melahirkanku, merawatku dan semua kasih sayangmu tiada akhir walaupun beliau telah berada disisi Allah SWT.
10. Ibundaku Tercinta dan Tersayang Aidil Fitri yang telah meneruskan perjuangan Almarhumah Ibunda Adliyasni untuk mendidikku, merawatku, mendorongku dan memberikan doa sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik-adikku Tersayang yang bernama Nea Amnelia, Alda Rizky Mulya, Yulya Okta Suhada, Anshar Febri, dan Faizah Amru memberiku keceriaan dan semangat sampai penyusun bisa menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teman-Teman Ilmu hukum Khususnya angkatan 2009 dan serta Teman-Teman Ilmu Hukum seluruhnya yang penyusun cintai, Kita akan bertemu dilain kesempatan, penyusun tidak akan melupakan kalian semua, Terima kasih atas semua dorongan motivasi dan semangat untuk penyusun.
13. Sahabat-sahabat di Rumah dan Remaja Masjid Al-Bahrawi Tegalkemuning Yogyakarta yang selalu mendukung,memberikan motivasi dan berkat doa kalian penyusun bisa menyelesaikan Skripsi ini.
14. Dewan Pimpinan Daerah GRANAT Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terutama kepada bapak Feryan Harto Nugroho, S.H. selaku Ketua Umum DPD GRANAT DIY beserta jajarannya, kepada bapak Brigjen Pol.

(Purn) Drs. H. Ashar Soerjobroto, M.Si. dan kepada bapak H. Hermansyah Dulaimi, S.H., LL.M. Selaku salah satu Tim Advokat GRANAT beserta anggota tim Advokat lainnya yang telah membantu memberikan Informasi dan Ilmu Pengetahuan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

15. Seluruh Pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, kritik dan saran mengenai penulis dan penulisan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan.

Yogyakarta, 1 Juni 2013

Rindi Prima  
NIM. 09340020



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING II.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGATURAN GRASI DI INDONESIA .....</b>	<b>25</b>
A. Sejarah Penerapan Grasi di Indonesia.....	25
B. Eksistensi Grasi Saat Ini.....	31
C. Pertimbangan Presiden Dalam Memberikan Grasi.....	41
D. Prosedur Pengajuan Grasi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.....	48
<b>BAB III BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI INDONESIA .....</b>	<b>51</b>
A. Pengertian Narkotika/Narkoba .....	51

B. Jenis-Jenis NAPZA.....	54
1. Narkotika .....	54
2. Psikotropika .....	60
3. Zat Adiktif.....	66
C. Cara Kerja Narkotika .....	70
D. Pola Pemakaian Narkotika .....	73
E. Akibat Penyalahgunaan Narkotika .....	76
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22/GRASI/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA SCHAPELLE LEIGH CORBY .....</b>	<b>80</b>
A. Deskripsi Kasus .....	80
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012 Tentang Pemberian Grasi Kepada Schapelle Leigh Corby.....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.<sup>1</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, ( Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 6. Baca juga Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.<sup>2</sup>

Belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada tiga gembong narkoba yang terpidana hukuman mati. Pada 26 September 2011, melalui Keppres Nomor : 35/G/2012, memberikan grasi kepada Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid. Selanjutnya Pada tahun 2012 terdapat dua kasus hukum yang menjadi polemik, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan kembali permohonan grasi.<sup>3</sup> Yakni, pada hari selasa, tanggal 15 Mei 2012, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 22/G/2012 yang mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun yang bernama Schapelle Leigh Corby, warga Negara Australia yang tenar dengan sebutan ratu mariyuana. Grasi itu berupa pemotongan pidana selama 5 tahun, sehingga hukuman yang dijalani oleh Corby 15 tahun. Pada tanggal 25 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada terpidana

---

<sup>2</sup>Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 30.

<sup>3</sup>Qodir Jaelani, *Opini Jateng Pos tentang Grasi: Intervensi Politik Dan Kepastian Hukum*, Tanggal 15 November 2012, lihat juga Kompasiana, tentang Grasi Dan Mafia Narkoba diakses, 7 January 2013 dan Baca Juga Komentar Mahfud MD tentang Mafia Narkoba Masuk Istana.

mati kasus narkoba, Meirika Franola alias Ola, 42 tahun. Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia, melalui seorang kurir yang bernama Nur Aisyah alias NA, 40 tahun, dengan menumpang pesawat. NA, seorang ibu rumah tangga, ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat, pada 4 Oktober 2012. Pada Agustus 2000, Ola bersama dua sepupunya, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani, divonis hukuman mati. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kasusnya pada 27 Februari 2003. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kg heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta ke London pada 12 Januari 2000.<sup>4</sup> Ola mendapatkan grasi dari Presiden sehingga hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya menjadi hukuman seumur hidup.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 telah dibentuk sebuah lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertujuan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika. Adanya keputusan pemberian Grasi oleh Presiden tersebut jelas bertentangan dengan tekad pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Psicotropika.

Narkotika, korupsi, terorisme, trafficking dan money laundering merupakan kejahatan terbesar di dunia dan menjadi musuh semua negara. Indonesia yang

---

<sup>4</sup><http://nasional.kompas.com/read/2012/11/07/07103299/Beri.Grasi.Ola.Presiden.Dikelabui.Bawahannya>, di akses tanggal 16 Maret 2013 Pukul 09:33 WIB



telah meratifikasi Konvensi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* melalui UU No. 7 tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dalam konvensi tersebut, kejahatan perdagangan obat, narkotika dan bahan psikotropika diberi label sebagai kejahatan serius.<sup>5</sup>

Pada sambutan peringatan Hari Narkoba Internasional tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya mengungkapkan “Pemerintah tidak akan mengampuni narapidana kasus narkoba, Saudara ketua Mahkamah Agung saya sendiri tentu memilih untuk keselamatan bangsa dan Negara kita. Memilih keselamatan generasi kita, generasi muda kita dibandingkan memberikan grasi kepada mereka yang menghancurkan masa depan bangsa”. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan “tidak akan memberi toleransi kepada para pembuat dan pengedar narkoba. Pemerintah telah dan akan terus melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Para pelaku kejahatan narkoba dengan segala bentuk dan modus operandinya akan terus kita lawan dengan sekuat tenaga”.<sup>6</sup>

Tujuh tahun sudah Presiden mengucapkan kata-kata yang ingin menyelamatkan bangsa dan Negara ini dari peredaran Narkoba yang masuk ke Negara Indonesia yang dilakukan oleh gembong-gembong Narkoba dari luar negeri. Tapi dengan berdalih Hak Azasi Manusia (HAM) Presiden memberikan grasi kepada para Bandar Narkoba. Dimana ucapan satria seorang Presiden dalam melakukan pembelaan terhadap kerusakan bangsa dan Negara oleh pengaruh Narkoba.

---

<sup>5</sup>Bagir Manan, *Instrumen-Instrumen Pokok Hukum Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 1200.

<sup>6</sup>*Pidato* Presiden, “Sambutan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional”, Istana Negara Jakarta, Jumat, 30 Juni 2006.

Dalam Negara demokrasi, polemik terhadap keputusan Presiden adalah hal yang biasa dan justru diperlukan sebagai sarana kontrol sekaligus pembelajaran baik bagi penyelenggara Negara maupun bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan pandangan jernih dan berimbang dengan mengkaitkan itu semua dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas, maka menarik untuk dibahas dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika(Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Nomor 22/Grasi/2012)”**

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian diatas tersebut , maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan grasi dalam tata hukum Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap keputusan presiden Nomor 22/Grasi/2012 tentang Pemberian Grasi kepada Schapelle Leigh Corby ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaturan grasi dalam tata hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apa pertimbangan Presiden dalam Keputusan Presiden nomor 22/Grasi/2012.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan dapat memberikan pengetahuan mengenai aturan pemberian grasi dalam tata hukum Indonesia. Serta dapat menjadi tambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan pemberian grasi terhadap narapidana narkoba agar langkah-langkah kebijakan yang diberikan tepat dan efisien.

#### **D. Telaah Pustaka**

Faisal Rahman<sup>7</sup> dalam skripsi yang berjudul, Peranan Lembaga Perasyarakatan Narkotika dalam Pemulihan Pecandu Narkotika di Yogyakarta, menjelaskan lembaga pasyarakatan Narkotika merupakan tempat pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika, dan tempat pemulihan bagi pecandu narkotika melalui trapi *criminon*, *comihitis*, bimbingan rohani agama, kegiatan olahraga, dan kegiatan ketrampilan dan skripsi ini banyak menjelaskan tentang

---

<sup>7</sup>Faizal Rahman, "Peranan Lembaga Perasyarakatan Narkotika Dalam Pemulihan Pecandu Narkotika di Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009).

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan diantaranya: belum adanya kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik dari penegak hukum, penjagaan yang belum memenuhi standar keamanan.

Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan) karya Agustina Wati Nainggolan<sup>8</sup> menjelaskan keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, serta menghimbau agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam kenyataan, pelaku tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindak pidana narkoba tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap tindak pidana narkoba, mengapa putusan hakim tidak membuat efek jera dan apakah putusan hakim telah mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam skripsinya Lina Muakhiroh<sup>9</sup> yang berjudul Sanksi Pengguna Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002) menjelaskan salah satu titik sasaran pembangunan yang

---

<sup>8</sup>Agustina Wati Nainggolan, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009).

<sup>9</sup>Lina Muakhiroh, Sanksi Pengguna Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2008.

dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa, generasi muda disamping sebagai obyek juga subyek pembangunan, arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri, dinamika kehidupan masyarakat di era globalisasi sekarang ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi juga memberikan dampak negatif, salah satunya adalah disalahgunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan informasi. Kemajuan di bidang farmasi misalkan, berkembangnya berbagai jenis atau obat sintesis atau semi sintensis seperti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keperhatian masyarakat karena kenyataannya justru lebih mudah masuk dan beredar dengan cepatnya, merambah segala background kehidupan dan tingkat usia dan lebih memprihatinkan lagi narkotika dikonsumsi oleh anak.

Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945 karya Jazim Ilyas<sup>10</sup> menerangkan dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif (*executive heavy*). Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala

---

<sup>10</sup>Jazim Ilyas, Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945, *Tesis*, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang: 2008.

pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan pemerintahan yang ada pada presiden, atau biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensil oleh UUD 1945. Studi ini ingin menjadi bagian dari wacana tentang kekuasaan pemerintahan oleh Presiden dan kekuasaannya sebagai Kepala Negara. Dalam studi ini dipaparkan dan dianalisis kekuasaan pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara, yang secara normatif didasarkan pada UUD 1945. Setelah dilakukan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selesai. Namun dengan telah diselesaikannya reformasi konstitusi, menurut hemat penulis muncul gejala dominasi Legislatif setelah reformasi digulirkan sampai saat ini menunjukkan tanda-tanda kecenderungan penyimpangan kekuasaan oleh lembaga perwakilan dan bertendensi lemahnya lembaga eksekutif.

Selanjutnya Bambang Haryono<sup>11</sup> dalam karyanya Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia menjelaskan kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum

---

<sup>11</sup>Bambang Haryono, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia, *Tesis*, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang: 2009.

pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu Apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba telah menggambarkan wujud dari ide Keseimbangan/Monodualistik dan Bagaimana kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba yang akan datang. Pengaturan tentang kejahatan narkoba telah diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Kebijakan tentang pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan/ide Keseimbangan Monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan Formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku sampai saat ini masih tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati hanya mengedepankan perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi bahwa pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu ( pelaku tindak pidana ) kurang mendapat perhatian. kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba yang akan datang selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkoba.

Kemudian dalam studi komparatif kekuasaan Presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh Sigit Puji Prasetyo<sup>12</sup> memberikan gambaran kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dari sebelum dan sesudah amandemen sebagai berikut, Presiden sebagai pemegang kekuasaan atas AD, AU, AL, kekuasaan Presiden untuk menyatakan perang, dan membuat perdamaian, membuat perjanjian dengan Negara lain, mengangkat duta dan konsul tetapi

---

<sup>12</sup>Sigit Puji Prasetyo, Studi Komparatif Kekuasaan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2007.

dengan persetujuan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan persetujuan Mahkamah Agung (MA) serta memberi amnesti dan abolisi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi gelar dan tanda kehormatan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis Rismanisa Adhyka Wirani<sup>13</sup> yang berjudul Tinjauan hukum Pidana terhadap putusan rehabilitasi oleh hakim kepada terpidana kasus narkoba di pengadilan negeri Surabaya dan pelaksanaannya menegaskan bahwa hakim menjatuhkan rehabilitasi didasarkan pada dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat hasil pemeriksaan urine terdakwa serta barang bukti yang ada. Selain itu penjatuhan putusan rehabilitasi didasarkan pada pasal 54 dan pasal 55, pasal 127, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Dalam skripsinya Akhmad Kamaluddin<sup>14</sup> yang berjudul grasi dan penerapannya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam menjelaskan tentang persoalan grasi dalam hukum positif dan pengampunan dalam hukum Islam, otomatis membahas hukum pidana dan hukum tata Negara, karena penerapan grasi dilakukan oleh kepala Negara. Tidak dipungkiri bahwa dalam hukum Islam juga dikenal dengan adanya pengampunan semacam grasi. Namun penerapan pengampunan sendiri dalam hukum positif dan hukum Islam sangat berbeda dikarenakan kedua sistem tersebut telah berbeda dalam membagi kategori hukum privat dan hukum public.

---

<sup>13</sup>Rismanisa Adhyka Wirani, Tinjauan Hukum Pidana terhadap Putusan Rehabilitasi oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya dan pelaksanaannya”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2012.

<sup>14</sup>Akhmad Kamaluddin, “Grasi dan Penerapannya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2004.



Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam merupakan skripsi yang di susun oleh Uswatun Hasanah<sup>15</sup> lebih banyak membahas tentang persoalan sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi dan mekanisme grasi dari lembaga-lembaga Negara untuk kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Implementasi Teori Pidanaan Bagi Penyalahguna Psikotropika Perspektif Hukum Islam karya Qurnain<sup>16</sup> menjelaskan Penyalahgunaan psikotropika merupakan suatu kejahatan yang perlu penanganan yang sangat serius, terutama penyalahguna psikotropika. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak dalam pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang dalam persoalan psikotropika. Hal ini tidak hanya merugikan penyalahguna, tetapi berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dapat menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini perlu dicermati lebih mendalam dalam penjatuhan sanksi atau hukuman bagi penyalahguna psikotropika, mengingat penyalahguna merupakan korban atas perlakuan yang tidak bertanggung jawab para pengedar gelap psikotropika. Dalam ranah kajian hukum Islam belum ditemukan spesifikasi pembahasan yang secara utuh menjelaskan pokok pidanaan terhadap penyalahgunaan psikotropika. Hal ini dilatarbelakangi oleh dinamika psikotropika yang merupakan lahan bahasan baru dan secara aplikatif hanya dapat dikonsumsi oleh kepentingan farmasi saja.

---

<sup>15</sup>Uswatun Hasanah, "Grasi dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2003.

<sup>16</sup>Qurnain, Implementasi teori pidanaan bagi penyalahguna Psikotropika Perspektif hukum islam, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009.

Namun, dalam dinamika hukum Islam dikenal tentang khamr yang jika ditinjau dari segi illat-nya memiliki kesamaan dengan psikotropika, yaitu sama-sama memabukkan.

Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan UU No. 22 Tahun 1997 karya Nunu Husnul Hitam<sup>17</sup> menjelaskan hukuman bagi penyalahgunaan narkotika telah diatur secara khusus oleh UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut, UU narkotika dijelaskan ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan narkotika secara ilegal. Adapun sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda. Hukum Islam dapat menjatuhkan hukuman bersumber pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah menghukum orang yang minum khamr dengan didera sebanyak 40 kali, namun untuk besarnya hukuman maka bersumber pada *ijma'* para sahabat. Ada yang berpendapat bahwa sanksi bagi peminum khamr didera sebanyak 40 kali, tapi ada yang berpendapat sebanyak 80 kali dan selebihnya adalah ta'zir.

Sehingga penelitian tentang pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika (tinjauan yuridis normatif keputusan presiden nomor 22/G/2012 tentang pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby belum pernah dilakukan namun penelitian dan penulisan tentang grasi dan narkoba sudah banyak dilakukan.

---

<sup>17</sup>Nunu Husnul Hitam, "Sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika Studi komparasi hukum pidana islam dan UU No. 22 tahun 1997", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2007

## E. Kerangka Teoretik

Dalam mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori negara hukum tidak terlepas dari makna keadilan dan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>18</sup>

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh ada jika alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.154

sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>19</sup>

Menurut AV Dicey, berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*). Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang keadilan yang fundamental (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak

---

<sup>19</sup>Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm., 207

pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.<sup>21</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Selain itu Negara Indonesia juga menganut konsepsi negara kesejahteraan (*welfarestate*), hal tersebut terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana yang termuat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.3-17.

<sup>21</sup> Ahmad Ali, *Menguak Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.45

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm.24. Baca juga Yulias Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.7. Lihat juga Muh. Ali, *Menguak Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.45, yang membagi Negara hukum anglo saxon dan *rechstaat*, sedangkan ciri-ciri Negara hukum *rechstaat* menurut A.V. Dicey adalah adanya penjaminan HAM, pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan konstitusi dan

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>23</sup> Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto<sup>24</sup> suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan

---

pengadilan administrasi Negara, sedangkan ciri-ciri Negara hukum anglo saxon menurut Friedrich Stahl Julius menerangkan sebagai berikut, adanya pengakuan HAM, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan pembagian kekuasaan.

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 24.

<sup>24</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm. 28.

hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Indonesia sebagai negara hukum, saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling berpisah, tidak saling melekat. Kondisi ini tentu saja bersebrangan dengan filosofis dari hukum itu sendiri, dimana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social order*), tapi lebih dari itu, bagaimana hukum yang dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Negara hukum adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>26</sup>

Teori asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good government*) berkaitan dengan keputusan yang berkaitan tentang grasi yang dikeluarkan oleh

---

<sup>25</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 12. Lihat Juga Patrialis Akbar, *Berhukum dengan Hati nurani*, Opini Kompas, Edisi, 21 Juni 2009.

<sup>26</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm.153.

presiden termasuk kedalam keputusan (*beschikking*) yang bersifat formal prosedural dan asas material substansial.<sup>27</sup> Asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi didalam setiap pembuatan keputusan atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti: Asas kecermatan yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan cermat, asas proporsionalitas menuntut pemerintah untuk seimbang dalam memberikan keputusan sehingga terciptanya pemerintahan *cheks and balances* (keseimbangan) antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Asas kepastian hukum mengajarkan kepada pemerintah didalam mengambil dan memutuskan suatu keputusan harus menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah meskipun keputusan tersebut bersifat salah. Jadi demi kepastian hukum keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan untuk memberikan hak yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki oleh pemerintah.<sup>28</sup>

Asas bertindak cermat menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengarkan dan mempertimbangkan dan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang

---

<sup>27</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.244.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm.245.



berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha tersebut. Sedangkan asas kebijaksanaan menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dan asas penyelenggaraan kepentingan umum menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan selalu mengutamakan kepentingan umum yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data-data berupa dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan bahan hukum lainnya yang dikomparasikan dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan komparasi atas Pertimbangan Presiden dalam mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22/Grasi/2012.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat *preskriptif-analitik*. Penelitian yang bersifat *prespektif-analitik* merupakan penelitian hukum yang memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **3. Pendekatan penelitian**

---

<sup>29</sup>Achmad Sodik Sudrajat dan Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2011), hlm.133.

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan undang-undang No. 5 Tahun 2010 perubahan atas Undang-undang No. 22 tahun 2002 tentang grasi dan perangkat hukum lainnya yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang grasi.

#### **4. Jenis Data**

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, laporan-laporan, dokumen-dokumen, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 14 ayat (1) tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara sebagaimana dijelaskan “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

#### **5. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto disebutkan bahwa yang dimaksud sumber data disini adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>30</sup> Berdasarkan jenis

---

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1991), hlm 102.

datanya,yaitu data sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen.
  - 2) Peraturan Perundang-Undangan tentang Grasi
  - 3) Peraturan Perundang- Undangan tentang Narkotika
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer meliputi buku-buku hukum, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundnang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Data primer diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan tentang Grasi, peraturan perundang-undangan tentang Narkotika,.

Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin , asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek

telaah penelitian ini yang dapat berupa literature-literatur, karya tulis ilmiah, dan sebagainya.

## **7. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis preskriptif-analitik. Data yang sudah terkumpul seperti keputusan Presiden Nomor 22/grasi/2012 tentang pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Analisis tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* tinjauan umum tentang grasi. Dalam bab ini akan digambarkan secara umum gambaran tentang Grasi dan konsep Grasi dalam hukum positif di Indonesia.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum narkotika dan dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang meliputi pengertian, dan jenis narkotika, ruang lingkup, dan tujuan pengaturan dibidang narkotika, perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika sebagai masalah sosial. Dan

pengaturan hukum dan sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.

Bab *keempat* tinjauan yuridis terhadap keputusan presiden nomor 22/grasi/2012 tentang pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang deskripsi kasus, tinjauan yuridis keputusan Presiden Nomor 22/grasi/2012 tentang pemberiang grasi kepada Schapelle Leigh Corby.

Bab *kelima* penutup merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep grasi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-Undang diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima. Untuk menjamin kepastian hukum dan

hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

2. Didalam tinjauan yuridis filosofis terhadap isi keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G/ 2012 pada point menimbang bahwa presiden pada waktu itu tidak memberikan alasan-alasan secara terperinci mengenai pertimbangan presiden memberikan grasi kepada terpidana Schapelle Leigh Corby, namun dalam point menimbang terdapat tulisan dalam keputusan presiden terdapat nilai cukup alasan dalam memberikan grasi. Sehingga pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby adalah tindakan Presiden yang tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan asas proposionalitas, asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran, asas kebijakan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern (*Welfare state*), menempatkan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya. Pada dasarnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya berbagai kegiatan harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena ada kelemahan dan kekurangan undang-undang yang berlaku, pemerintah dapat bertindak atas dasar kepentingan umum sesuai

dengan kaidah hukum apabila kepastian hukum bertentangan dengan asas keadilan maka yang harus didahulukan adalah asas keadilan dan apabila kepastian hukum bertentangan asas kemanfaatan maka yang harus didahulukan asas kemanfaatan karena menyangkut kepentingan umum.

## **B. Saran-Saran**

- 1) Dalam Konsep Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 harus diganti supaya diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Bagi Presiden hendaknya melihat dan menimbang situasi dalam mengeluarkan keputusan-keputusan untuk memberikan amnesti, grasi, rehabilitasi untuk para terpidana itu sendiri dan tidak hanya memutuskan atas pertimbangan sendiri tetapi harus memperhatikan pertimbangan menteri hukum dan hak asasi manusia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia supaya masyarakat bisa merasakan keadilan dari sebuah Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Hukum

- Alatas ,dkk., *Penanggulangan Korban Narkoba : Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2001.
- Ali Ahmad, *Menguak Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,2009.
- Ali Muh., *Menguak Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,2009.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid 2*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* ,Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Ghofar Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: kencana, 2009.
- Haryono Bambang, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Semarang: 2009.
- Hasanah Uswatun, “Grasi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: 2003.
- Hitam Nunu Husnul, “Sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba Studi komparasi hukum pidana islam dan UU No. 22 tahun 1997”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: 2007

- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ilyas Jazim, Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Semarang: 2008.
- Jaelani Qodir, *Opini Jateng Pos tentang Grasi: Intervensi Politik Dan Kepastian Hukum*, Tanggal 15 November 2012.
- Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta: PT Gramedia, 1995.
- Kamaluddin Akhmad, "Grasi dan Penerapannya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta: 2004.
- Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012 Tentang Schapelle Leigh Corby.
- Kusnardi Moh. dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.
- Mahfud MD Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Manan Bagir, *Instrumen-Instrumen Pokok Hukum Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Masriani Yulias Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muakhiroh Lina, Sanksi Pengguna Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa, Yogyakarta: 2008.
- Nainggolan Agustina Wati, Analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba (studi terhadap putusan pengadilan negeri Medan), *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009.

- Prasetyo Sigit Puji, Studi Kompratif Kekuasaan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2007.
- Putra Anom Suryo, *Hukum Konstitusi MasaTransisi; Semiloka, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi*, Bandung: Nuansa Cendekian,2003.
- Qurnain, Implementasi teori pemidanaan bagi penyalahguna Psikotropika Prespektif hukum islam, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa, Yogyakarta: 2009.
- Rahman Faizal, "Peranan Lembaga Per masyarakatan Narkotika Dalam Pemulihan Pecandu Narkotika di Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009.
- Ranadireksa Hendarmin, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2009.
- S Fransisca, *Karakteristik Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Rawat Jalan DI Rumah Sakit Jiwa Medan Juni 2001-Juli 2002*, Medan: FH Usu Press, 2002.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar maju, 2003.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Sudrajat Achamd Sodik dan Ridwan Juniarso, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelatanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2011.
- Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2005.
- Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum, Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Wirani Rismanisa Adhyka, Tinjauan Hukum Pidana terhadap Putusan Rehabilitasi oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya dan pelaksanaannya”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2012.

Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psicotropika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba)*, Jakarta: Mitra BINTIBMAS, 2001.

**b. Lain-lain**

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ,Jakarta :Rineka Cipta, 1991.

Harlina Martono, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

\_\_\_\_\_, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

<http://nasional.kompas.com/>,Berita Grasi Ola Presiden Dikelabui Bawah, di akses tanggal 16 Maret 2013.

Kusumah Mulyana W.,dkk, *Menata Politik Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.Sembrani Aksara Indonesia,2000.

Presiden Pidato, *Sambutan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional*, Istana Negara Jakarta, Jumat, 30 Juni 2006.

Rahardja, *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2002.

Rasyid, *Penanganan Ketagihan Obat dan Alkohol Dalam Masyarakat*, Bandung: ITB Press,1999.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**P U T U S A N**

**No. 112 PK/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SCHAPELLE LEIGH CORBY**  
Tempat lahir : Brisbane Australia  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Australia  
Tempat tinggal : 466 Coe, Ongatta Rd. Tugun 4224, Gold Coast Queensland Australia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mahasiswi

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai berikut :

**P R I M A I R :**

Bahwa ia Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY, pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2004, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2004, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya di Brisbane tanggal 8 Oktober 2004 sekitar pukul 05.30 waktu setempat, dengan membawa tas koper warna biru, satu tas bogie board warna biru tua kombinasi abu-abu, dan tas tangan warna biru tua, kemudian dengan menggunakan Qantas Airlines Nomor Penerbangan QF501, Terdakwa transit di Sidney dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju Denpasar dengan menggunakan pesawat Aus-tralian Airlines AO 7829 dan tiba di Bandara Ngurah Rai pukul 15.00 Wita ;

- Bahwa ketika barang bawaan Terdakwa diturunkan dari bagasi pesawat, barang itu kemudian melewati mesin X-Ray, saat itu petugas melihat sebuah tas bogie board warna biru tua, milik Terdakwa terdeteksi didalamnya ada barang terlarang, sehingga karena curiga kemudian petugas mengikuti barang itu sampai ditempat pengambilan barang serta melakukan pengamatan terhadap pemilik barang bogie board dibagian pengambilan barang, dan setelah diikuti ternyata Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY sebagai pemiliknya ;
- Bahwa petugas kemudian terus mengamati gerak gerak Terdakwa yang nampak gelisah dan selanjutnya petugas memanggil Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan isi tas bogie board tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak mau menunjukkan isi tas tersebut dan oleh karenanya untuk menghindari kenyamanan penumpang yang lain, maka petugas kemudian memanggil Terdakwa untuk diperiksa dibagian khusus bea cukai ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan kepemilikan barang selanjutnya petugas melakukan pengecekan terhadap claim tagg yang menempel di tas bogie board yang ternyata bernomor claim tagg QF 884193 atas nama Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan passport Terdakwa, ternyata sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam claim tagg maupun tiket pesawat Terdakwa, sehingga petugas kemudian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas bogie board tersebut satu persatu, dan setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) kantong plastik besar yang berisi bunga kering, yang setelah ditanyakan mengenai barang itu Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah mariyuana miliknya yang kemudian disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa selanjutnya petugas memeriksakan secara Laboratoris barang bukti berupa bunga kering tersebut, yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 262/KNF/2004, tanggal 22 Oktober 2004 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bunga kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengimpor atau memasukkan Narkotika ke Indonesia, dan setelah diperiksa petugas ternyata Terdakwa

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk memasukkan ganja ke daerah pabean (Wilayah Republik Indonesia), karena Terdakwa tidak mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari negara Australia untuk memasukkan Narkotika ke dalam daerah pabean Negara Indonesia, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika dilarang di Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, menerima, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika barang bawaan Terdakwa diturunkan dari bagasi pesawat dan melewati mesin X-Ray, petugas melihat sebuah tas bogie board warna biru tua milik Terdakwa yang didalamnya terdeteksi adanya barang terlarang, sehingga kemudian petugas mengikuti melakukan pengamatan terhadap pemilik barang tersebut dibagian pengambilan barang, dan setelah diikuti ternyata Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY sebagai pemiliknya ;
- Bahwa petugas kemudian terus mengamati gerak gerak Terdakwa yang nampak gelisah dan selanjutnya Terdakwa di panggil dan diperintahkan petugas untuk menunjukkan isi tas bogie board tersebut, namun karena Terdakwa tidak mau menunjukkan isi tas dan untuk menciptakan kenyamanan bagi penumpang yang lain, maka petugas kemudian memanggil Terdakwa untuk diperiksa dibagian khusus bea cukai ;
- Bahwa selanjutnya petugas mengecek claim tagg yang menempel di tas bogie board dengan nomor claim tagg QF 884193 atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan pencocokkan dengan pass-port Terdakwa ternyata sama dengan identitas Tersangka claim tagg dan tiket pesawat Terdakwa, sehingga kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas tersebut satu persatu, dan ternyata terdapat sebuah kantong plastik besar yang isinya berupa bunga kering, yang setelah ditanyakan mengenai barang

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah mariyuana, sehingga kemudian petugas menyita sebagai barang bukti ;

- Bahwa barang bukti berupa bunga kering tersebut kemudian diperiksa secara Laboratoris, yang ternyata hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 262/ KNF/2004, tanggal 22 Oktober 2004, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bunga kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa Narkotika, yang ditempatkan didalam satu kantong plastik besar dan dibawa Terdakwa dengan menempatkan didalam tas bogie board milik Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) sub – a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika barang bawaan Terdakwa diturunkan dari bagasi pesawat dan melewati mesin X-Ray, petugas melihat sebuah tas bogie board warna biru tua milik Terdakwa yang terdeteksi didalamnya terdapat barang terlarang, sehingga kemudian petugas mengikuti melakukan pengamatan terhadap pemilik barang tersebut dibagian pengambilan barang, dan setelah diikuti ternyata Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY sebagai pemiliknya ;
- Bahwa petugas kemudian terus mengamati gerak gerak Terdakwa yang nampak gelisah, sehingga selanjutnya petugas memanggil Terdakwa dan memerintahkan untuk menunjukkan isi tas bogie board tersebut, namun karena Terdakwa tidak mau menunjukkan isi tas dan untuk menjamin kenyamanan penumpang yang lain, maka petugas kemudian memanggil Terdakwa untuk diperiksa dibagian khusus bea cukai ;
- Bahwa selanjutnya petugas mengecek claim tagg yang menempel di tas bogie board dengan nomor claim tagg QF 884193 atas nama Terdakwa dan

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di cocokkan dengan passport Terdakwa ternyata sama dengan identitas Terdakwa pada claim tagg dan tiket pesawat Terdakwa, dan oleh karenanya kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas tersebut satu per-satu, yang ternyata salah satunya terdapat satu kantong plastik besar yang berisi bunga kering, yang setelah ditanyakan mengenai barang itu Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah mariyuana, sehingga kemudian petugas menyita barang tersebut sebagai barang bukti ;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut diperiksa secara Laboratoris, ternyata hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 262/KNF/2004, tanggal 22 Oktober 2004, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bunga kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan barang terlarang Narkotika yang dimasukkan dalam tas bogie board warna biru, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan barang terlarang berupa Narkotika Golongan I berupa tanaman berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan Narkotika Golongan I berupa ganja secara tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 April 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika “ melanggar pasal 82 ayat (1) huruf – a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY dengan pidana penjara seumur hidup, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas Boogie Board warna biru tua kombinasi abu-abu dengan Nomor Claim Tag QF884193 An. CORBY yang didalamnya berisi

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boogie Board warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu katak dari karet dan 1 (satu) kantong plastik besar berisi ganja seberat 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Boarding Pass 0945, Costums Declaration, Departure Card, No. 059947, Tiket Qantas Tour ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan

- Passport No. L 6292279

dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 29/Pid.B/2005/PN.Dps yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum mengimport Narkotika Golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. Satu buah tas bogie board warna biru tua kombinasi abu-abu dengan Nomor claim tag QF 884193 An. CORBY yang didalamnya berisi bogie board warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu katak dari karet dan 1 (satu) kantong plastik besar berisi ganja (Narkotika Golongan I) seberat 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 5.2. Boarding pass 0945, costumes Declaration, Departure Card No. 059947, tiket Quantas Tour tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Passport No. L. 6292279 dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Oktober 2005 Nomor : 48/PID.B/2005/PT.DPS yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 29/Pid.B/2005/PN.Dps dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum mengimport Narkotika Golongan I “ ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 5.1. Satu buah tas bogie board warna biru tua kombinasi abu-abu dengan Nomor claim tag QF 884193 An. CORBY yang didalamnya berisi bogie board warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu katak dari karet dan 1 (satu) kantong plastic besar berisi ganja (Narkotika Golongan I) seberat 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto dirampas untuk dimusnahkan ;
    - 5.2. Boarding pass 0945, Costumes Declaration, Departure Card No. 059947, tiket Quantas Tour tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan
    - 5.3. Passport No. L. 6292279 dikembalikan kepada Terdakwa ;
  6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2006 No.2221 K/Pid/2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SCHAPELLE LEIGH CORBY tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Oktober 2005 Nomor : 48/PID.B/2005/PT.DPS yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 29/Pid.B/2005/ PN.Dps ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu buah tas Bogie Board warna biru tua kombinasi abu-abu dengan Nomor Claim Tagg QF 884193 An. CORBY yang didalamnya berisi Boogie Board warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu katak dari karet dan 1 (satu) kantong plastik besar berisi ganja (Narkotika Golongan I) seberat 4,2 Kilo gram Bruto atau 4,1 Kilogram netto dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Boarding pass 0945, costumes Declaration, Departure Card No. 059947, tiket Quantas Tour tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan :
  - Passport No. L.6292279 dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 11 Agustus 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2006 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Pebruari 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali yang diajukannya, telah mengemukakan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ini diajukan sehubungan dengan adanya *kekeliruan/kekhilafan hakim dalam semua tingkat peradilan (baik di tingkat pertama banding maupun kasasi) yang memeriksa dan memutus perkara pidana aquo dengan menyatakan bahwa Schapelle Leigh Corby terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika golongan I* tanpa memperhatikan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung atau dengan kata lain : telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian atau telah mengesampingkan hukum pembuktian.

"Seperti tertera dalam Putusan Mahkamah Agung perkara pidana aquo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan - keberatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Pertimbangan Hakim seperti demikian itu merupakan kesesatan dalam menafsirkan hubungan penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian, sebab untuk dapat menyatakan bahwa peraturan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, maka hal tersebut perlu dibandingkan dengan fakta-fakta, bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung dan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mengartikan secara sempit mengenai sifat penilaian hasil pembuktian dan penghargaan tentang suatu kenyataan."

**Tidak tepat**, Mahkamah Agung R.I. menerapkan Pasal 82 ayat 1 (a) UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika yang mengatur tentang "impor" sebab

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut doktrin ketentuan impor hanya ditetapkan dalam **HIGH SCALE DRUG BUSINESS** (Business Narkoba Skala Besar), yang dilakukan **SECARA TERORGANISIR** dan melibatkan ORGANISASI/LEBIH dari **SATU ORANG** dan **TERSELUBUNG (HIDING DRUGS)**.

Berdasarkan fakta-fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung, ternyata :

- a. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terpidana mempunyai jaringan.
- b. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terpidana adalah pengedar atau pemakai.
- c. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan 2 (dua) minimum alat bukti seperti yang diharuskan Pasal 183 KUHAP tentang "*kegiatan dan bisnis impor narkoba secara terorganisir dalam High Scale (volume besar)*."

Dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan sanksi import narkoba seperti diatur di Pasal 82 (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Majelis Hakim telah khilaf/keliru dalam membedakan "import ganja" ; "pemilikan ganja" dan "penggunaan ganja". Apa yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum HANYA TERBATAS PADA ADANYA PENGUSAHAAN (BUKAN KEPEMILIKAN) OLEH TERPIDANA SEBERAT 4,1 KG GANJA.

Di dalam persidangan pemeriksaan tambahan sesuai ketentuan Psl. 240 ayat 1 KUHAP barang bukti ganja seberat 4,1 Kg tersebut berkurang menjadi 3,6 Kg.

Dengan demikian jika alur berpikir Penuntut Umum diikuti secara konsekuen maka Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar **TELAH SALAH MENERAPKAN FAKTA KEJADIAN KE DALAM KUALIFIKASI DELIK**, kalau berdasarkan fakta-fakta, bahwa tindakan yang terbukti adalah menguasai ganja seberat 3,6 kg (tiga kilogram enam ons) (dan Terpidana tetap pada pendiriannya bahwa ganja itu bukan miliknya dan Terpidana tidak mengetahui ganja tersebut secara fisik di bawah penguasaannya), MAKA KETENTUAN PIDANA YANG TERBUKTI ADALAH PASAL 78 AYAT 1 HURUF A, BUKAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997.

Adapun bentuk Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berbentuk Primer, Subsider dan lebih Subsider dan menurut versi Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwan-Primer, maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dibuktikan meskipun sebaliknya dari uraian dalam

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa penuntut Umum justru semuanya mengarah ke pemberian dakwaan lebih subsider. Namun oleh karena jaksa Penuntut Umum tidak menuntut dakwaan lebih subsider, maka Terpidana harus bebas demi hukum.

Akan tetapi ternyata apabila dibaca kronologis kejadian sejak mulai berangkat dari bandara Brisbane sampai tiba di bandara Sydney dan selanjutnya tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar ternyata UNSUR MENGUASAI ITUPUN TIDAK TEPAT DIGUNAKAN. Oleh karena banyak bukti petunjuk bahwa pihak ketiga yang memasukkan ganja tersebut tanpa disadari oleh Terpidana sehingga Majelis Hakim dari segi aspek pembuktian materil juga TIDAK DAPAT MENYIMPULKAN bahwa unsur "MENGUASAI YANG DAPAT DIPIDANA" telah terbukti, sehingga juga tidak terbukti unsur dalam pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan pembuktian dalam perkara ini yaitu menyimpulkan bahwa plastik berisi mariyuana yang emukan petugas Bea & Cukai di dalam Tas Terpidana adalah milik Terpidana. KETIDAKADAAN BUKTI SIDIK JARI TERPIDANA DI DALAM PLASTIK TERSEBUT, perupakan bukti bahwa Terpidana tidak pernah, menyentuh plastik tersebut, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI UNSUR MENGUASAI. Hal ini dibuktikan dalam bukti P-19 A, bukti P-19 B, tukti P-19 C, yang kemudian dikuatkan kembali sehubungan dengan adanya pernyataan ektur Narkoba Polda Bali, AKBP Bambang Sugiarto, SH pada program "Sigi" SCTV yang menyatakan bahwa kondisi barang bukti plastik transparan berisi mariyuana ketika di bawa ke POLDA Bali sudah tidak utuh lagi (TELAH TERKONTAMINASI) sehingga tidak dapat dilakukan sidik jari dan karenanya penyidikan hanya dilakukan 50% saja, begitu juga dengan CCTV di bandara Ngurah Rai menurut AKBP Bambang Sugiarto, SH tidak dapat dihadirkan.

Sehubungan dengan adanya pernyataan seperti dimaksud diatas, Kuasa Hukum terpidana dahulu telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan melakukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa saksi-saksi, yang salah satu diantaranya adalah Direktur Narkoba Polda Bali, AKBP Bambang Sugiarto, SH, namun permintaan tersebut di atas tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sehingga dengan demikian hal ini telah nyata menunjukkan adanya kekhilafan hakim yang lalai memperhatikan hukum pembuktian dalam hal ini ; mengabaikan kewajiban untuk

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengali kebenaran materiil sehubungan dengan pembuktian unsur kepemilikan atau penguasaan.

Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak dapat membuktikan kebenaran hakiki (kebenaran materiil) unsur "menguasai" sebab tidak ada bukti tentang "bagaimana" dan dengan "cara apa" ganja tersebut dapat masuk kedalam tas Boogie Board tersebut dan bentuk potongan tas Boogie Board yang sedemikian rupa akan nampak jelas berbeda, apabila diselipkan benda lain, apalagi benda seberat 4,2 kg (bruto). Dari cara dan posisi ganja terletak di dalam tas Boogie Board yang TANPA DIKUNCI/TANPA DIGEMBOK dan di dalam PLASTIK TRANSPARAN, maka tidak mungkin Terpidana melakukan tindakan sebodoh itu, sebab oleh Terpidana tas tersebut diserahkan langsung ke petugas *Check In*. Terpidana juga pasti mengetahui bahwa Tas tersebut pasti diperiksa dengan Sinar X'Ray. Terpidana juga pasti mengerti bahwa tas tersebut akan dipegang oleh beberapa orang petugas bea cukai dan petugas bandara di Brisbane, Sydney dan Ngurah Rai. Fakta-fakta ini merupakan bukti petunjuk kuat bahwa siapapun akan mempertanyakan dan ragu akan kemungkinan Terpidana memasukkan ganja ke dalam tas Boogie Board atau dengan perkataan lain siapapun Hakim yang memutus akan timbul keraguan dibenaknya bahwa tidak mungkin Terpidana melakukan tindakan sebodoh itu dan adanya keraguan tersebut merupakan bukti bahwa belum ditemukan "kebenaran materiil" atas unsur "menguasai" dan apabila diragukan kebenaran materiil maka sesuai dengan azas dan norma hukum-pidana melarang Pengadilan untuk menghukum Terpidana.

Pengertian " mengimpor ", " membawa " dan " memiliki " sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, harus selalu dikaitkan dengan konsep "PENGUASAAN".

Bahwa untuk terpenuhinya unsur-unsur "mengimpor" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997, Penuntut Umum harus membuktikan kesalahan Terpidana dalam kaitannya dengan "mengimpor" tersebut, apalagi Terpidana menolak keras bahwa ganja tersebut BUKAN MILIKNYA dan faktanya ganja tersebut tanpa disadari oleh Terpidana sudah berada dalam kekuasaannya.

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hubungannya dengan konsep "penguasaan", Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah/keliru menerapkan pembuktian, sebagaimana tertera dalam pertimbangan hukum yang menerangkan bahwa "Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan demikian keberadaan barang/4,2 kilogram ganja tersebut di dalam tas bogie board Terdakwa adalah memang karena merupakan milik Terdakwa sendiri bukan milik orang lain". Pertimbangan tersebut tidak berdasar pada alat bukti yang cukup. Dalam fakta kejadian, petugas bea cukai Bandara, Ngurah Rai menemukan 4,2 kilogram ganja di dalam tas bogie board milik Terpidana. Petugas/Bea Cukai hanya membuktikan bahwa **TAS BOGIE BOARD** diakui sebagai milik Terpidana sesuai dengan jawaban Terpidana ketika petugas bertanya kepada saksi James Kisina mengenai siapa pemilik tas bogie board tersebut.

Sehubungan dengan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud di atas, petunjuk lain yang menguatkan adanya keragu-raguan mengenai penguasaan mariyuana (ganja) oleh terpidana, adalah berkenaan dengan fakta bahwa petugas tidak melakukan pemeriksaan dan menimbang seluruh bagasi atas nama Terpidana untuk mengetahui apakah berat bagasi tersebut sama ketika diserahkan kepada petugas bagasi di Bandara Brisbane ketika Terpidana melakukan check in di sana dan ketiadaan bukti sidik jari Terpidana dalam plastik pembungkus tersebut.

Ketiadaan bukti sidik jari Terpidana merupakan petunjuk bahwa Terpidana tidak pernah menyentuh plastik tersebut dan sekaligus memberi petunjuk adanya ketidaklengkapan prosedur atau diabaikannya ketentuan berkenaan dengan pemeriksaan sidik jari, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf h Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan penyidik karena kewajibannya berwenang mengambil sidik jari orang, sedangkan dalam petunjuk pelaksanaan No. Pol. Juklak/04/IV/1982 tentang proses penyidikan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam rangka pelaksanaan penyidikan secara ilmiah diperiukan bantuan lembaga-lembaga yang telah menggunakan kelengkapan teknologi yaitu dengan mengikutsertakan peranan identifikasi melalui sidik jari (dactiloscopi) dan melalui potret atau pemotretan.

Mengimpor sebagai element delict baru dapat dipidana "**unsur hak dan secara melawan**" terpenuhi, dan apabila unsur tanpa hak dan melawan

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan mengimpor tidak dapat dipidana.

Sebagai alas bukti, ada tidaknya unsur tanpa hak dan secara melawan hukum, pembuktiannya tidaklah sekedar memiliki atau menguasai mariyuana (ganja) tersebut, tetapi bagaimana dan dengan cara apa mariyuana itu bisa berada di dalam penguasaan Terpidana?

Menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menerangkan bahwa dalam sistem hukum pidana berdasarkan ajaran "dualistic", pemidanaan harus selalu dikaitkan dengan Actus Reus dan Mensrea. Penerapan pemidanaan yang hanya menggantungkan pada aspek Actus Reus (menunjuk pada perbuatan materiil dalam kaitannya dalam rumusan delik) tanpa memperhatikan aspek Mensrea dianggap TIDAK ADIL Sebagai ilustrasi atas konsep ini, misalnya, seseorang melemparkan senjata api/peluru ke halaman rumah tetangganya yang kebetulan terganggu hubungan di antara keduanya, dan si pelempar memberitahu ke polisi bahwa tetangganya memiliki tanpa hak senjata api. Polisi / datang dan menemukan senjata/peluru yang tidak diketahui pemilik rumah sekaligus pemilik A rumah dikenai pelanggaran Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Begitu pula yang dialami Terpidana, Schapelle Leigh Corby, tanpa diketahui olehnya bisa saja ternyata seseorang telah memasukkan narkoba yang kemudian dibawa oleh Corby ke Indonesia.

Apabila, Terpidana Schapelle Leigh Corby secara materiele daad terbukti menguasai Itu mariyuana (artinya ada Actus Reus), tidaklah selalu harus diartikan melanggar tindak pidana, karena masih harus dilihat ada tidaknya Mensrea pada diri pelaku, berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (Afwijzigheid van alle schuld) ataupun tiada pidana sifat melawan hukum (Afwijzigheid van alle materiele wederrechttelijkheid).

Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, Selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan dan penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana.

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Chairul Huda, SH, MH., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung-jawaban pidana tanpa kesalahan, Jakarta, Kencana 2006, hal. 6.

Mengutip pendapat Von Liszt sebagaimana tertera dalam " Masih saja tentang kesalahan ", Roeslan Saleh, Jakarta; Karya Dunia Fikir, 1994, 53 antara lain diterangkan bahwa :

" Kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat"

Pendapat sebagaimana dimaksud diatas berkaitan erat dengan Teori kesalahan psikologis sebagai teori deskriptif tentang kesalahan seperti yang dikemukakan Fletcher: unsur mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana.

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, " orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan (dijatuh pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggung-jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanyaan yang kini muncul apakah Terpidana telah melakukan tindak pidana ? Apakah rumusan tindak pidana (strafbaarfeit) telah nyata terpenuhi seluruhnya, sebagai kelakuan yang telah dirumuskan undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan ?

Apabila tidak ada cukup bukti tentang bagaimana dan dengan cara apa mariyuana (ganja) itu berada dalam penguasaan Terpidana, tidaklah ada kesalahan dan melawan hukum pada diri Terpidana,

Dengan demikian, Mens Rea merupakan hal yang menentukan pertanggung-jawaban pembuat tindak pidana atau merupakan unsur pembentuk criminal liability terhadap semua tindak pidana.

Dalam system hukum, permasalahan mengenai tindak pidana dan pertanggung-jawaban pembuatnya sekaligus berada dalam konstruksi "Actus Reus" dan " Mens Rea" artinya pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika pembuat berhasil mewujudkan baik actus reus maupun mens reanya.

Sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) merupakan salah satu unsur esensial delik , Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan " melawan hukum", tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dan unsur tindak pidana yang lain. Suatu perbuatan sekalipun mencocoki rumusan tindak

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tetapi tidak bersifat melawan hukum tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Seseorang dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana. Pertanggung-jawabannya itu ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggung-jawaban tadi juga diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, kesalahan pembuat yang dipertanggung-jawabkannya itu, juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Sifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah taatbestand dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, terdapat petunjuk yang kuat yang dapat membuktikan kemungkinan seseorang memasukkan narkotika ke dalam tas boogie board Terpidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Tas boogie board milik Terpidana tidak dikunci/tanpa gembok;
- b. Tas boogie board berada di luar pantauan/pengawasan langsung Terpidana sejak saat Terpidana men-check in-kan tas boogie boardnya di airport Brisbane sampai dengan pengambilan kembali tas boogie board tersebut di Bandara Ngurah Rai.
- c. Perjalanan Terpidana dari Brisbane menuju Denpasar bukan melalui penerbangan langsung (direct) melainkan transit di Sidney selama lebih dari 3 jam dan ketika transit Terpidana tidak pernah melihat atau menyentuh bagasinya.
- d. Perjalanan Terpidana ditempuh dengan menggunakan 2 pesawat udara yang berbeda yaitu Pesawat Qantas Airline QF 501 dan Australian Airline AO 7829.

Di samping itu, saksi ahli Prof. Paul Richard Wilson, yang mendengar pertama kali masalah terpidana sejak Januari 2005 dan sejak saat itu saksi mulai mempelajari dan mengadakan penelitian. Kemudian berdasarkan penelitian saksi, terpidana tidak mungkin membawa/ menyelundupkan narkotika ke Bali. Adapun dasar saksi mengatakan ketidakmungkinan itu adalah hasil penelitian saksi terhadap profil Terpidana, antara lain sebagai berikut :

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terpidana tidak memiliki masalah keuangan;
2. Terpidana tidak ada latar belakang yang disamakan dengan penyelundup pada umumnya;
3. Terpidana tidak pernah dihukum;
4. Dan dari segi motivasi tidak mungkin terpidana melakukan hal tersebut sebab fakta temuan dipersidangan harga ganja di Australia jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga ganja di Indonesia.

Ketiadaan motivasi perolehan keuntungan bagi terdakwa (Terpidana), berdasarkan asas-asas keadilan dan hukum umum (general principles of law) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Januari 1966 No. 42K/Kr/1965).

Kemudian menurut saksi ahli tersebut seorang pengedar hampir dapat dipastikan 95% adalah juga pemakai. Ternyata dalam kasus ini, hasil penelitian urine maupun darah terpidana adalah negatif.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang harus benar-benar diperhatikan terkait dengan permasalahan ini yaitu:

- i. Perbuatan/tindakan dari pelaku;
- ii. Rumusan-rumusan delik dalam undang-undang;
- iii. Sifat melawan hukum dan;
- iv. Dapat tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan asas dan norma hukum pidana "Geen Straft Zonder Schuld" (Tiada hukuman tanpa kesalahan) maka masalah kesalahan juga menyangkut masalah mengenai niat batin "afwijzigheid van alle schuld" seseorang, karena kesalahan adalah suatu niat batin yang dikehendaki dan diketahui (will en weten) yang diproyeksikan ke dalam satu perbuatan in casu dalam perkara aquo, secara materiil kesalahan dan kesengajaan dalam hubungannya dengan perbuatan "mengimpor" harus digali, guna menemukan kebenaran yang sebesar-besarnya (materiil waarheid).

Bahwa dengan memperhatikan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah lalai memperhatikan dan menilai hukum pembuktian, khususnya mengenai aspek materiil kesalahan dan kesengajaan, dengan dasar pertimbangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis selama persidangan berlangsung: a. Tas boogie board milik Terpidana tidak dikunci/tanpa gembok; b. Mariyuana

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam tas boogie board, dalam keadaan terbungkus plastik yang transparan.

Menyimak fakta-fakta ini, apabila Terpidana secara sadar/sengaja melakukan perbuatan mengimpor, maka sudah barang tentu mariyuana tersebut diletakkan dalam keadaan terselubung/tidak dibungkus dengan plastik transparan ditaruh dalam tas yang terkunci dan diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dicurigai/diketahui oleh orang lain.

Dalam hukum pidana, "kesengajaan" juga dapat dilihat didalam "cara bagaimana suatu tindakan dilakukan", memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dimaksud diatas maka sudah sepantasnya ditentukan bahwa Terpidana tidak mungkin melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka dari sudut hukum, tindakan demikian itu layak dipandang sebagai kesengajaan dan Hakim tidak akan menyulitkan diri sendiri dengan menganalisis proses psikis (internal) yang rumit.

Van Hamel mengatakan bahwa kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutif-nya. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan melawan hukum. Sengaja mempengaruhi unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika langsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya.

Kesengajaan sebagai pertanda adanya kesalahan menyebabkan sekalipun hal itu tidak dimuat dalam rumusan tindak pidana, tetapi selalu harus diperhatikan untuk mempertanggung jawabkan seseorang dan sementara itu, kesengajaan juga harus diperhatikan secara lebih mendalam menurut coraknya masing-masing yaitu : kesengajaan sebagai maksud/tujuan (oogmerk), kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzinj) dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzinj).

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Mei 1992 No. 14K/Pid/1992, telah mempertimbangkan kesengajaan terdakwa dalam menentukan pertanggung-jawaban pidananya, sekalipun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terdapat unsur "dengan sengaja".

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta sebagaimana dimaksud diatas, nyata-nyata menunjukkan bahwa perbuatan Terpidana tidak dapat dikatakan bersifat kriminal karena tidak terdapat kehendak jahat didalamnya., *"an act is not criminal in the absence of a guilty mind"* (William Wilson, Criminal Law ; Doctrine and Theory, (St. Paul, Minn: West Publishing Co.,1986), 212. Stanford H. Kadish dan Monrad G. Paulsen menafsirkannya sebagai" *an unwarrantable act without a vicious will is no crime at all"*, Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat.

fakta-fakta ini merupakan bukti petunjuk yang kuat bahwa siapapun akan mempertanyakan (dan ragu akan kemungkinan kesalahan dan kesengajaan Terpidana memiliki dan memasukkan ganja ke dalam tas boogie board atau dengan perkataan lain siapapun hakim yang memutus akan timbul keraguan dibenaknya bahwa tidak mungkin Terpidana melakukan tindakan sebodoh itu dan dengan adanya keraguan tersebut, merupakan bukti bahwa belum ditemukan kebenaran materiil " atas unsur "menguasai" dan apabila terdapat keraguan sehubungan dengan halitu, maka menurut asas dan norma hukum pidana, Majelis Hakim dilarang menghukum Terpidana sesuai dengan definisi dan standar "terbukti secara sah dan meyakinkan - *beyond a reasonable doubt*" atau standar **KERAGUAN YANG BERALASAN atau REASONABLE DOUBT.**

Menurut L.B. Curzon, Criminal Law, (London: M&E Pitman Publishing, 1997), 23 dinyatakan : Bahwa untuk dapat mempertanggung-jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa".

Tidak ada alasan untuk menumbuhkan keyakinan hakim bahwa Terpidana bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya (Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 81 ayat (1) sub-a, Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Judex Factie dan Non Judex Factie tidak mempertimbangkan adannya fakta-fakta yang menimbulkan keraguan bahwa Terpidana pemilik dan gania/mariyuana tersebut : dan tidak mempertimbangkan bukti tb-1. tb-2. tb-3 dan tb-4 dimana jelas-jelas terbukti bahwa bandara di Australia telah terjadi kerjasama penyelundupan narkoba oleh petugas bandara dan petugas kepolisian setempat

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat fakta-fakta yang justru menimbulkan KERAGUAN (*REASONABLE DOUBTS*)/ keraguan terbuktinya KEBENARAN MATERIL (KEBENARAN ABSOLUT) sebagai mana ; diuraikan dibawah ini:

### **Fakta pertama :**

Apabila ada ganja di plastik terbuka masuk bagasi sejak awal berangkat dan Bandara Brisbane dan 3 jam transit dan ganti pesawat di Sydney maka GANJA YANG BERBAU MENYENGAT TERSEBUT pasti ketahuan oleh petugas bandara dan Bea Cukai Bandara Brisbane dan Sydney pada waktu tas ganja tersebut dibawa ke persidangan ternyata "sangat bau".

Tas Boogie Board (tas papan selancar tipis) milik Terpidana TANPA KUNCI/TANPA PENGAMAN dan oleh Terpidana diserahkan ke petugas Check In Counter di Bandara Brisbane. Tas Boogie Board tersebut dicek dengan "sinar X-ray" SEBELUM MASUK BAGASI pesawat di Brisbane, kemudian transit dan ganti pesawat di Sidney. Sejak tas tersebut dimasukkan bagasi di Brisbane dan selama transit di Sidney, Terpidana tidak melihat atau menyentuh lagi tas boogie board karena secara otomatis ditangani sendiri oleh petugas bandara. Terpidana baru bersentuhan dengan tas boogie board tersebut setelah tiba di Bandara Denpasar, Bali.

Boogie board tersebut adalah papan selancar mini berbentuk empat persegi seperti permukaan meja, panjang + 1 meter dan lebar + 60 cm. Apabila Boogie Board dibungkus di Tas maka benda tambahan apapun yang diikutsertakan di dalam tas tersebut akan langsung transparan kelihatan menonjol, apalagi kalau dimasukkan 4,1 Kg ganja pasti akan menonjol. Yang paling tidak masuk akal adalah: "Apabila Tas Boogie Board yang sudah diisi ganja tersebut tanpa kunci/tanpa gembok diserahkan ke Petugas Check in Bandara untuk dimasukkan ke bagasi (catatan : waktu ditimbang ditingkat banding ternyata berat daun ganja hanya 3,6 Kg (tiga kilogram koma enam ons).

Ganja adalah barang yang terlarang sehingga tidak masuk di akal Terpidana yang berpendidikan melakukan perbuatan sebodoh itu, sebab akan dengan mudah ketangkap oleh petugas Bea Cukai & Petugas X- Ray. Jelas tidak ada alasan apapun untuk menumbuhkan keyakinan hakim bahwa Terpidana melakukan perbuatan sebodoh itu apalagi Terpidana menyadari bahwa Tas Boogie Board tanpa kunci tersebut dipindahkan lagi di Bandara Sidney oleh Petugas bandara yang berbeda dalam masa transit selama 3 jam. Siapapun akan dengan refleks berkata Tidak mungkin Terpidana selaku manusia wares" melakukan perbuatan tersebut dan oleh karenanya tidak ada alasan

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpulkan bahwa "sudah terbukti kebenaran materiil dan tidak ada alasan keyakinan hakim bahwa Terpidana melakukan perbuatan sebodoh itu.

## **Fakta Kedua:**

Pada saat ckeck in di Bandara Brisbane, Tas Boogie Board tersebut tanpa dikunci atau tanpa digembok dan pegangan tas masih utuh dan posisi resleting ada di sisi kiri, akan tetapi pada saat tiba di Bandara Denpasar ternyata pegangan tas sudah rusak dan posisi resleting sudah berubah menjadi di tengah-tengah. Fakta rusaknya pegangan tas dan posisi resleting berubah seharusnya menjadi bukti adanya dugaan bahwa tas boogie board tersebut telah dibuka oleh pihak ketiga selama proses perjalanan dari Brisbane ke Sidney dan selanjutnya ke Denpasar dan dengan fakta tersebut terbukti sulit ditemukan kebenaran materiil dan tidak ada alasan untuk yakin bahwa Terpidana yang memasukkan ganja tersebut kedalam tas.

## **Fakta Ketiga:**

Pada waktu persidangan pemeriksaan tambahan pada tanggal 3 Agustus 2005 di Pengadilan Negeri Denpasar. Barang bukti berupa Tas Boogie Board yang berisi ganja dihadirkan di depan persidangan TERCIUM AROMA YANG KERAS BAU KHAS GANJA. Tidak mungkin petugas di bandara dan Bea Cukai di Brisbane dan Sidney Australia tidak mengetahui bahwa ada ganja di dalam tas boogie board tersebut karena tas tersebut berpindah-pindah tangan dan dalam keadaan tidak terkunci. Sehingga terdapat keraguan besar tentang dipenuhinya asas kebenaran materiil dan sulit menumbuhkan keyakinan hakim manapun.

## **Fakta Keempat**

Tidak ada sidik jari Terpidana di plastik yang berisi ganja tersebut.

## **Fakta Kelima**

Pada kurun waktu yang sama terjadi penyelundupan narkoba oleh geng narkoba di bandara Australia seperti terbukti sebagai berikut:

**Bukti TB-1** adalah perihal telah ditangkapnya oleh Polisi Australia seorang yang bernama Terry yang kedatangan menyisipkan Narkoba (mariyuana) ke tas penumpang di Airport Sidney Australia pada tanggal 9 Juni 2005. Nama Terry di Bukti TB-1 ini adalah nama yang sama dengan Terry sebagaimana disebut oleh saksi Jhon Patrick Ford dalam BAP Saksi.

**Bukti TB-2** adalah berupa Laporan Tertulis dari Polisi Federal Australia bernama Leticia Davidson yang merupakan laporan fakta-fakta yang

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan di Sidney Australia yang pada dasarnya berisi laporan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 terjadi penyisipan besar-besaran narkoba (mariyuana melalui airport Sidney Australia keluar Australia. Peristiwa Penyisipan tersebut terjadi pada tanggal 8 Oktober 2004 dan tepat pada saat Terpidana berangkat dari airport yang sama yaitu airport Sidney Australia menuju Bali, Indonesia.

**Bukti TB-3** adalah menerangkan bahwa mantan petugas bagasi Qantas pada tanggal 9 Juni 2005 tertangkap tangan menyisipkan narkoba/mariyuana ke tas penumpang dan mantan petugas bagasi Qantas tersebut sudah mulai diadili di Australia. Bukti ini merupakan petunjuk bukti bahwa Terpidana adalah salah satu korban penyisipan narkoba/mariyuana atau setidaknya tidaknya terdapat keragu-raguan.

**Bukti TB-4** ini adalah Laporan Resmi Institusi Kepolisian Negara Bagian New South Wales Australia tentang kebobrokan dan kerjasama antara mafia narkoba dengan petugas bagasi dan polisi di Airport Sidney dan merupakan bukti bahwa telah terjadi kerjasama penyelundupan Narkoba oleh Petugas Bandara dan Petugas Kepolisian setempat.

Judex Factie terkesan menutup mata dan mengesampingkan kesaksian James Kisina dan Alyth Me Comb yang telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi melihat tas boogie board waktu di brisbane dan tidak ada berisikan ganja.

Bahwa pertimbangan/penilaian Majelis Hakim mengenai kepemilikan ganja/mariyuana oleh terpidana, didasarkan kepada kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang sangat diragukan kebenarannya, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang berbunyi:

*"Menimbang, bahwa selain itu dari persidangan Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi Gusti Ngurah Nyoman Winata. I Komang Gelgel dan saksi I Gusti Ngurah Bagus Astawa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata Terpidana telah membenarkan bahwa 4,2 Kg ganja/mariyuana yang diketemukan di dalam tas Terpidana adalah milik Terpidana"*

**Akan tetapi sebaliknya majelis hakim menutup mata terhadap saksi fakta James Kisina dan Alyth Me Comb yang telah memberikan kesaksian bahwa saksi-saksi melihat tas boogie board waktu di brisbane dan tidak ada berisikan ganja.**

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



Temyata kesaksian dari Gusti Ngurah Nyoman Winata dan I Komang Gelgel dan saksi I Gusti Ngurah Bagus Astawa **TIDAK DAPAT DIPERCAYA** dengan alasan sebagai berikut :

(a) Terdapat fakta di depan Persidangan bahwa saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata **mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang sangat terbatas** sedangkan saksi I Komang Gelgel, I Gusti Ngurah Astawa dan I Wayan Suwita tidak dapat berbahasa Inggris sama sekali.

(b) Semua pertanyaan yang diajukan oleh saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata kepada Terpidana pada waktu di airport dilakukan dengan tingkat komunikasi yang tidak sempurna karena I Gusti Ngurah Nyoman Winata **tidak dapat berbahasa Inggris** dengan baik sehingga tidak dapat dipahami secara baik pula oleh Terpidana. Pertanyaan yang diajukan kepada Terpidana hanya Pertanyaan yang sangat sederhana dengan jawaban kalimat pendek berupa "Yes" atau "No".

Contoh:

Ketika di Bandara Denpasar Petugas Bea Cukai menanyakan kepada Terpidana "IS IT YOURS?" (terjemahan : "Apakah ini kepunyaanmu?") Oleh Terpidana di jawab "Yes". Maksud Terpidana dengan kata "Yes" adalah TAS BOOGIE BOARD TERSEBUT ADALAH BAHWA MILIKNYA, akan tetapi oleh Saksi diartikan sebagai pengakuan milik atas ganja.

(c) Terpidana sejak awal menolak bahwa ganja tersebut miliknya, bahkan membuat penolakan dengan menandatangani Berita Acara Penolakan Tanda Tangan tanggal 12 Oktober 2004 di depan Penyidik Kepolisian Denpasar.

(d) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi direkayasa oleh Penyidik. Didalam BAP Saksi-saksi ada Pertanyaan "*apakah saudara sudah tanyakan kepada Tersangka.....*" dan dijawab oleh saksi "*Saya sudah tanyakan.....*".

(e) Saksi I Komang Gelgel (Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai) dan I Gusti Ngurah Astawa (Polri) tidak dapat berbahasa Inggris sama sekali sehingga bagaimana mungkin saksi-saksi tersebut mengajukan pertanyaan kepada Terpidana dan memberi keterangan dalam BAP bahwa mereka mengajukan pertanyaan kepada Terpidana.

(f) **Isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata, I Gusti Ngurah Astawa, I Wayan Suwita dan I Komang Gelgel direkayasa oleh Penyidik** karena 100% (seratus persen) pertanyaan



maupun jawabannya sama. Pertanyaan yang diajukan kepada Saksi-saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata, I Komang Gelgel, I Gusti Ngurah Astawa dan I Wayan Suwita maupun jawabannya sama padahal apa yang dilakukan oleh masing-masing saksi pada waktu itu berbeda.

**(g) Terdapat pertentangan-pertentangan antara keterangan saksi-saksi.**

Dihadapan persidangan dan dibawah Sumpah, Saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menyatakan bahwa saksi I Komang Gelgel yang bertanya kepada Saksi James Kisina mengenai kepemilikan Tas Boogie Board tersebut akan tetapi Saksi I Komang Gelgel menyatakan bahwa Saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata yang bertanya kepada Saksi James Kisina mengenai kepemilikan Tas Boogie Board tersebut.

Di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menyatakan bahwa saksilah yang memaksa Terpidana untuk membuka tas bogie board itu, sedangkan menurut keterangan Terpidana dan Saksi James Kisina sesaat setelah saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menanyakan mengenai kepemilikan tas bogie board tersebut kepada James Kisina dan langsung dijawab oleh Terpidana bahwa tas tersebut adalah miliknya , selanjutnya Terpidana sendiri yang langsung mengangkat tas bogie board tersebut keatas meja pemeriksaan barang penumpang dan langsung membuka tas tersebut tanpa diminta oleh pihak manapun.

Di hadapan persidangan dan dibawah sumpah saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menyatakan bahwa kemudian saksi memanggil Terpidana untuk mengikutinya menuju ke ruangan khusus pemeriksaan merupakan keterangan yang tidak benar karena Terpidana, James Kisina dan Alyth McComb menyatakan bahwa saat itu hanya James Kisinalah yang mengikuti saksi menuju ruang pemeriksaan dengan membawa tas boogie board tersebut, sedangkan Terpidana masih berdiri di depan meja pemeriksaan (checking counter). Sehingga saat itu hanya saksi bernama James Kisina dan tas boogie board yang menuju ruang pemeriksaan.

Namun terhadap uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh Mahkamah Agung sama sekali tidak dipertimbangkan dengan menyatakan bahwa Mahkamah Agung hanya memeriksa diterapkan atau tidaknya peraturan hukum dan tidak menilai pembuktian. Alasan tersebut menurut hemat kami, KURANG TEPAT sebab ERROR YURIS (kekeliruan berkenaan dengan aspek-aspek yuridis) selalu memiliki interkoneksi logis dengan ERROR FACT (kekeliruan berkenaan dengan situasi dan kondisi faktual).



2. Kekeliruan/ Kekhilafan Hakim berkenaan dengan penolakan permohonan pemeriksaan saksi kunci kepemilikan narkoba melalui teleconference atau video link.

Teleconference (wawancara jarak jauh) seharusnya wajar untuk dikabulkan mengingat Terpidana menyangkal memiliki ganja/mariyuana tersebut dan sudah ada petunjuk bahwa Ganja tersebut diduga milik orang lain dan hal tersebut sejalan dengan teori hukum pidana yaitu mencari kebenaran materiil. Lagipula cara Teleconference (wawancara jarak jauh) melalui televisi sudah pernah dilakukan oleh Pengadilan Indonesia **PADA WAKTU MANTAN PRESIDEN BJ HABIBIE** diminta kesaksiannya dari Jerman dalam perkara Akbar Tanjung dan dalam pemeriksaan saksi "sidang bom Ball".

Permohonan Teleconference tersebut tidaklah berlebihan dan mempunyai Dasar hukum yaitu :

- a. Pasal 240 (1) KUHAP

Sebab: Sebagai contoh kekuranglengkapan pemeriksaan adalah ada saksi penting yang belum diperiksa yaitu Paul Cs yang namanya sudah disebut-sebut sejak persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Denpasar.

- b. Pasal 29 KUHAP

*"Guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Terpidana dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih."*

- c. Teori/ Doktrin Hukum Pidana tentang mencari Kebenaran Materiil.

- d. Prinsip persamaan hak semua manusia di depan hukum

Sebab: Sudah ada 2 (dua) contoh praktek precedent teleconference yaitu terhadap mantan Presiden B.J. Habibie dan kasus bom Ball.

- e. Adanya surat jaminan dari Menteri Kehakiman dan Bea Cukai Australia Senator The Hon. Christopher Ellison tentang fasilitas pelaksanaan teleconference yang dialamatkan kepada Majelis Hakim Banding (lihat surat Menteri Kehakiman dan Bea Cukai Australia tanggal 4 Agustus 2005 - **(Bukti PK IV)**).

Kantor Kejaksaan Agung (Attorney General) Australia telah mengirimkan Surat tertanggal 27 Juli 2005 **(Bukti PK I dan Terjemahan PK I)** kepada Kuasa hukum Terpidana yang lampirannya berisi Pernyataan seorang yang bernama PAUL YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN TENTANG SIAPA PEMILIK GANJA DI TAS TERPIDANA dan memberitahukan juga salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alternative untuk mendapatkan kesaksian PAUL tersebut adalah dengan melakukan Teleconference (wawancara jarak jauh) melalui televisi. Bahwa berdasarkan surat dari senator THE HON CHRISTOPHER ELLISON selaku Menteri Kehakiman dan Bea Cukai Australia tertanggal 03 Agustus 2005 (*Bukti PK II dan Terjemahan PK II*), yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Ms. Schapelle Leigh Corby, pada intinya menyebutkan bahwa Pemerintah Australia BERSEDIA mengadakan teleconference karena ada beberapa saksi yang mengaku sebagai pemilik ganja (mariyuana) antara lain: kesaksian dari Paul yang mendengar sendiri bahwa RONALD VIGENSER atau disebut juga RONNY VIGENSER sebagai pemilik mariyuana. PAUL TELAH SETUJU MEMBERIKAN KESAKSIAN MELALUI TELECONFERENCE TANPA MEMAKAI TOPENG. Disamping itu, ada pula Pemyataan Mr. William Miller di Kepolisian Federal Australia yang menyatakan bahwa seharusnya dialah yang mengambil ganja/mariyuana tersebut di Bandara Sidney Australia (*Bukti PK III dan Terjemahan PK III*). Bahwa kuasa Terpidana juga telah menempuh jalur pemerintah dengan cara memohon secara lertulis ke Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Indonesia untuk mendatangkan saksi dari Australia dan juga perihal permohonan teleconference melalui W atau Video Link; yaitu terbukti dari surat-surat kuasa hukum Terpidana sebagai berikut :

Bukti PK-VII : Surat No. 0084/88.01/ANT, tanggal 20 Juni 2005

- a. Bukti PK-VIII : Surat No. 0273/88.01/HPH, tanggal 23 Juni 2005
- b. Bukti PK-IX : Surat No. 0279/88.01/HPH-VB, tanggal 6 Juli 2005
- c. Bukti PK-X : Surat No. 0280/88.01/HPH-VB, tanggal 7 Juli 2005
- d. Bukti PK-XI : Surat No. 0285/88.01 /HPH-VB, tanggal 12 Juli 2005
- e. Bukti PK-XII : Surat No. 0322/888.01/HP&P-SPN, tanggal 29 Juli 2005
- f. Bukti PK-XIV: Surat No. 0112/88.07/HPH, tanggal 4 Agustus 2005
- g. Bukti PK-XV: Surat No. 0338/88.01/HPH, tanggal 8 Agustus 2005
- h. Bukti PK-XVI: Surat No. 0351/88.01/HPH, tanggal 15 Agustus 2005

Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan pemeriksaan saksi-saksi melalui teleconference oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung, merupakan wujud konkret bahwa Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau dengan kata lain Pengadilan menghalang-halangi terciptanya keadilan dan kebenaran bagi masyarakat pencari keadilan.

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam mempertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan apa dan bagaimana perbuatan pidana tersebut terjadi ? Jika system hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (due process) dalam mempertanggung-jawabkan pembuat tindak pidana dan pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.

H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility; Essay in Philosophy of Law, (Oxford: Clarendon Press, 1986), 34 mengatakan :

*"If a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law's most distinctive and valuable contributions to social life".*

3. Kekeliruan/ Kekhilafan hakim dalam hal pengenaan pidana.

a. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, kesalahan Terpidana sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus selalu tertuju pada sifat melawan hukum dan melawan hukum merupakan bagian dari kesalahan pembuat, dan oleh karena sifat/asas tiada pidana tanpa kesalahan (Afwijzigheid van alle schuld) ataupun tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (Afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya apabila Terpidana dibebaskan.

Akan tetapi, dalam perkara pidana aquo, Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah menjatuhkan pengenaan pidana yaitu berupa pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pengenaan pidana seperti demikian itu, nyata-nyata merupakan kekhilafan/ kekeliruan hakim karena Hakim telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar pemidanaan yang dalam hal ini menegaskan bahwa : Pengenaan pidana dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan adanya kesalahan pada pembuat menjadi batas umum "pengenaan pidana". Dengan demikian unsur kesalahan dan sifat melawan hukumlah yang membimbing Hakim untuk menentukan pilihan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atau dengan kata lain kesalahan dan sifat melawan hukum yang membatasi "kebebasan hakim" untuk sampai pada keputusan mengenakan bentuk pidana atau tindakan tertentu dengan kurun waktu tertentu terhadap seorang tindak pidana tertentu.





Tiada pidana tanpa kesalahan sebagai salah satu konsep ide dalam ppidanaan mutlak diperhatikan secara seksama terutama bagi Majelis Hakim yang memenksa dan memutus perkara ini. Sebagai sebuah konsep ide dasar, "Kesalahan" merupakan konstruksi pikir tentang suatu obyek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Konsep ide dasar merupakan pandangan dunia (weltbilt) yang diyakini dan menentukan cara pandang suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai "the central cognitive resource" yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Dengan demikian, sebuah konsep ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya ide dasar itulah yang menentukan masalah dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah.

Sekalipun kesalahan pembuat selalu menjadi pertimbangan utama ketika hakim menggunakan kekuasaan diskresinya dalam menentukan pengenaan pidana tetapi hal tersebut bukan merupakan ukuran tunggal sebab dalam hukum pidana diakui pula hal-hal yang berada diluar sifat kesalahan dan melawan hukum pembuat sebagai faktor lain dalam menentukan berat-ringannya pidana yang penggunaannya didasarkan pada asas proporsionalitas, misalnya :

- a. pengaruh tindak pidana ;
- b. riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat;
- c. sikap dan tindakan pembuat.

Sementara itu, "cara melakukan tindak pidana", "pandangan masyarakat umum terhadap tindak pidana", "motif dan tujuan melakukan tindak pidana", "sikap batin pembuat tindak pidana" dan "apakah tindak pidana perkara aquo dilakukan secara terorganisir, terselubung, dan berskala besar" adalah hal hal yang lebih banyak menentukan sifat melawan hukum tindak pidana perkara aquo. Mengingat berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung hal sebagaimana dimaksud dalam konteks ini tidak dapat dibuktikan maka Terpidana sudah sepatutnya dibebaskan dan segala dakwaan.

Ketiadaan kesalahan dan sifat melawan hukum dari Terpidana, Schapelle Leigh Corby menyebabkan cukup alasan untuk tidak menjatuhkan pengenaan pidana terhadapnya.



- b. Adanya ketidaksesuaian Putusan : berkenaan dengan pertimbangan kadar bahaya dari Gania Mariyuana seperti dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam pengaruhnya menentukan berat-ringannya pengenaan pidana. serta Kekeliruan/ Kekhilafan hakim dalam hal meniatuhkan sanksi hukuman peniara yang tidak tepat dan cenderung bersifat diskriminatif sebab dalam Jurisprudensi Indonesia untuk pemilikan ganja sebesar 1 s/d 5 Kg Ganja hanya berkisar antara 2 s.d. 5 tahun penjara.

Disparitas pidana sedikit banyak dapat menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi konsep pemidanaan : suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Tahun 2003 antara lain ditegaskan bahwa :

"Disparitas pidana sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim".

Namun demikian, dalam rangka memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan sebaiknya hakim dengan sungguh sungguh menjadikan kesalahan dan sifat melawan hukum sebagai batas pengenaan pidana, sehingga disparitas pidana dapat dihindari.

- a. Putusan MA No. 343K/Pid/1984 tanggal 10 Juni 1985 (**Bukti PK V**)

Untuk tindak pidana kepemilikan ganja 161 kg (seratus enam puluh satu kilogram) (atau ± 50 kali lipat dari ganja di tasnya Terpidana Ms. Corby) ternyata Terpidana bernama Bachtiar Tahir hanya dihukum **10 TAHUN PENJARA**

- b. Putusan MA No. 1378K/Pid/2000 tanggal 19 Oktober 2000 (**Bukti PK VI**) Untuk tindak pidana kepemilikan extacy jenis Sunkist 353 butir dan shabu-shabu, Terpidana bernama Dewi Noor Wenny binti Idris Sukarno hanya **DIHUKUM 6 TAHUN PENJARA.**

Polisi Sumatera Utara sering menangkap pelaku dengan ganja bergoni-goni di bis angkutan umum dari Aceh - Medan akan tetapi hukuman penjara bagi pelaku hanya rata-rata 2 atau 3 tahun penjara. Di Aceh ternyata tanaman ganja dipakai sebagai bahan sayur makanan dan diseluruh dunia tanaman ganja dianggap hanya satu tingkat diatas rokok tembakau, jenis kurang berbahaya apabila dibandingkan dengan heroin dan morphin yang sudah diproses secara kimiawi di pabrik.



Terkadang berat-ringannya pidana ditentukan dan sepenuhnya menjadi wewenang diskresi hakim. Keleluasaan yang diberikan undang-undang itulah yang menjadi obyek dari diskresi hakim dalam hal pengenaan pidana, namun demikian ; Pengenaan pidana dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan atau dengan kata lain kesalahan selalu menjadi dasar bagi penerapan Hukum Pidana.

Seberapapun kerasnya pembuat undang undang merumuskan norma hukum atau tingginya standar yang ia tetapkan, pembuat undang-undang tidak ingin menutup kemungkinan bahwa orang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik bisa bebas sekadar karena perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Denpasar **MENGAKUI** bahwa narkoba ganja sangat kurang berbahaya dibandingkan dengan heroin seperti dikutip pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

Alinea ke 6 (enam) halaman 17 dari Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar:

***"Yang diimport Terpidana adalah narkotika golongan I jenis ganja yang mempunyai kadar bahaya lebih kecil daripada narkotika golongan I lainnya"***

Akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak konsekuen dengan pertimbangannya sendiri sebab hukuman penjara hanya dikurangi 5 tahun.

Namun Mahkamah Agung menilai lain/ berseberangan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi, dengan menyatakan bahwa pertimbangan yang mengurangi pidana terdakwa sebagaimana dimaksud diatas adalah tidak tepat, dengan mengkaitkannya pada persoalan mengenai kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, fungsi pencegahan dan citra pariwisata Ball, yang sesungguhnya alasan-alasan tersebut tidak langsung tertuju secara konkret dalam perkara pidana aquo.

Menurut alur berfikir secara sistematis, dasar pertimbangan Mahkamah Agung seperti demikian itu merupakan pokok bahasan kedua, sebab prioritas utama dari pengenaan/penjatuhan pidana tertetap pada hukum pembuktian, guna menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau sebaliknya atau dengan kata lain alasan yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, fungsi pencegahan dan citra



pariwisata Bali seperti dimaksud diatas, telah nyata-nyata mengesampingkan/ menyisihkan/ melepaskan hukum pembuktian itu sendiri.

Dalam konteks penetapan berat-ringannya pidana adalah penilaian semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan "strafzummessungstatsachen" (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Dimaksud dengan itu adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana dan seterusnya. Tercakup didalamnya : delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, pengaruh/kerusakan yang ditimbulkan, selanjutnya juga : personalitas pelaku, jenis kelamin, umur dan kedudukannya di dalam masyarakat, namun juga mentalitas pelaku. Kumpulan faktor diatas satu sama lain bisa jadi saling bertentangan, namun bagaimanapun juga oleh hakim, hal tersebut harus ditempatkan dalam keselarasan.

Pertimbangan seperti demikian ini menunjukkan " krisis kelebihan kriminalisasi" (the crisis of over criminalization) sebab asas "CULPABILITAS" (Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah) tidak secara cermat diuraikan melalui pendekatan rasional, seperti dikemukakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi antarlain : G.P. Hoefnagels, Karl O Christiansen, J. Andenaes, Me. Grath W.T dan W. Clifford.

Penjatuhan sanksi pidana yang tidak dilandasi "ratio decidendi" (pertimbangan berdasar pada alasan hukum dan fakta-fakta yang kuat ; berlebihan dan tidak dilandasi filsafat pemidanaan, menurut Packer akan menjadi pengancam yang utama (The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatner of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively it is threatener).

Penjatuhan/ penetapan jenis dan bentuk sanksi pidana sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Bermuara dari tuntutan penerapan metode yang rasional maka konsepsi asas culpabilitas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) yang kemudian berkembang menjadi "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(afwijzigheid van alle materiële wedderrechtelijkheid) mutlak diperhatikan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dan oleh karenanya unsur kesalahan dan sifat melawan hukum memegang peranan penting dalam pemidanaan.

#### 4. UNTUK KEPENTINGAN MENGUATKAN DALIL-DALIL KAMI, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS :

Bersama Memory Peninjauan Kembali ini, **Kami mengajukan permohonan pemeriksaan saksi ahli, Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH., dalam sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali**, guna didengar keterangannya di bawah sumpah untuk kepentingan pembuktian dengan maksud agar permasalahan hukum yang berhubungan dengan perkara pidana *aquo* seperti: penerapan hukum, kualifikasi delik berkenaan dengan unsur "*import*"; "

*kepemilikan*"; "*penguasaan*" dan lain sebagainya, dapat menjadi" terang " atau dapat benar-benar diproporsikan sesuai kaidah hukum, ilmu hukum dan prinsip-prinsip kebenaran/keadilan.

Bertolak pada maksud untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tersebut diatas, berikut kami uraikan pandangan **M. Yahya Harahap, SH**, dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 606, sebagai berikut:

*"Saya tidak membantah pendapat yang berpendirian bahwa pemeriksaan sidang mengenai permintaan peninjauan kembali, bukan seluas kuantitas dan kualitas pemeriksaan semula. Juga tidak setuju atas pikiran yang mengatakan sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali, bukan karena sidang pemeriksaan perkara biasa. "*

*"Cuma kita ingin jadikanlah persidangan pemeriksaan permintaan peninjauan kembali tersebut sebagai arena sidang untuk mencari dan menemukan "kebenaran sejati". Cari dan temukanlah dalam sidang itu kebenaran materiil, kemudian sampaikan kebenaran materiil itu untuk dinilai oleh Mahkamah Agung."*

*"Bertitik tolak dan pandangan ini, saya setuju dengan pendapat, agar pengertian pemeriksaan \* dan penyampaian pendapat dalam pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali, harus diartikan dalam paham yang lebih luas. Tidak formalistis sekedar*

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



*membaca dan membandingkan alasan yang dikemukakan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2)."*

*"Lakukanlah pemeriksaan saksi yang diajukan terpidana, jika memang saksi baru itu dapat mengungkapkan keadaan baru yang menyikap tabir keadaan dulu yang diselimuti oleh ketidak benaran. Apa salahnya jika para saksi ini diperiksa dan didengar keterangannya seperti proses pemeriksaan biasa dalam persidangan."*

*"Rasanya kurang relevan maksud pemeriksaan permintaan peninjauan kembali jika hanya terbatas pada bunyi kalimat Pasal 265 ayat (1) saja, tanpa memberi kemungkinan bagi pemohon mengajukan saksi-saksi baru yang jelas mempunyai kaitan dengan perkara dan permintaan peninjauan kembali. Sehingga praktek hukum di masa yang akan datang dapat menerapkan pengertian yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Pemeriksaan jangan formalitas belaka, tapi lebih menjurus ke arah mencari dan mengumpulkan kebenaran sejati dari keadaan-keadaan baru yang dikemukakan oleh pemohon."*

Menimbang, sehubungan dengan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana, perlu terlebih dahulu dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, permintaan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan in casu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 2006 Nomor : 2221/K/Pid/2005, jadi permintaan peninjauan kembali bukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Oktober 2006, Nomor: 48/Pid.B/2005/ PT.DPS, maupun putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005 Nomor: 29/Pid.B/2005/ PN.DPS tetapi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga oleh karena itu peninjauan kembali semata-mata harus ditujukan terhadap putusan Mahkamah Agung, yang dalam tingkat kasasi berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004, hanya mempunyai wewenang untuk memutus permohonan kasasi, terhadap putusan atau penetapan pengadilan banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan, karena : a. tidak berwenang atau melampui batas wewenang, b. salah atau melanggar

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



hukum yang berlaku, c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa peradilan peninjauan kembali bukan berarti dapat mengadili atau memeriksa perkara dari awal, tetapi hanya mengadili hal-hal yang telah ditentukan secara limitatif dalam alasan-alasan peninjauan kembali. Oleh karena itu peradilan peninjauan kembali bukan peradilan tingkat keempat;
3. Bahwa masalah perbedaan pendapat tentang penerapan hukum tidak digunakan sebagai alasan untuk mengabulkan permintaan peninjauan kembali, karena apabila hal tersebut dilakukan berarti tingkat peninjauan kembali seolah-olah merupakan peradilan keempat (Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990-Tahun 2000, hlm.613);
4. Bahwa *“kesalahan penerapan hukum termasuk “kekeliruan nyata “ (bandingkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004) dan apabila “kesalahan penerapan hukum telah digunakan sebagai alasan kasasi tidak dapat diajukan lagi sebagai alasan peninjauan kembali” (Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990-Tahun 2000, hlm.616,617);*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah berpendapat sebagai berikut :

#### **Mengenai alasan-alasan dalam ad.1**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata, mengingat alasan-alasan :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menggunakan alasan yang berhubungan dengan penerapan hukum pembuktian yang telah digunakan sebagai alasan kasasi, yang tidak digunakan lagi sebagai alasan peninjauan kembali, selain itu Mahkamah Agung sebagai *judex juris* sesuai dengan kewenangannya telah menyatakan bahwa *judex facti* mengenai pembuktian tersebut tidak salah menerapkan hukum, lagi pula perbedaan pendapat telah diterapkan atau tidaknya hukum pembuktian tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali;



2. Bahwa perbedaan pendapat mengenai pengertian dan penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 82 ayat (1) a Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997 tidak dapat menjadi alasan peninjauan kembali lagi pula *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana *a quo*, serta telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan sesuai dengan teori pembuktian negatif yang dianut oleh Pasal 183 KUHAP, in casu dengan memperhatikan persesuaian satu sama lain alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli dan barang-barang bukti telah memperoleh keyakinan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) mempunyai hak untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan-keterangan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP, demikian juga terhadap alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat) sehingga in casu adalah beralasan hukum bagi *judex facti* untuk menyampingkan keterangan-keterangan saksi *a decharge*, maupun saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

## **mengenai alasan ad.2**

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dalam putusan in casu *judex facti* dan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena pemeriksaan saksi melalui teleconference bukan merupakan keharusan menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, in casu tidak diatur Hukum Pembuktian, khususnya dalam Pasal 184 KUHAP;

Memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui teleconference telah dipraktekkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law, dalam sistim civil law yang dianut oleh Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasive, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan teleconference tersebut, oleh karena selain alat bukti melalui teleconference tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP lagi pula kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim. Selain itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan teleconference tersebut dalam perkara a quo tidak sesuai dengan azas peradilan yang harus bersifat cepat, sederhana dan biaya murah;

### mengenai alasan ad. 3

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, in casu dalam putusan Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata, oleh karena Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dibenarkan, karena bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terd pidana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali harus dibebankan kepada terpidana;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana : **SCHAPELLE LEIGH CORBY** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 28 Maret 2008** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.ABBAS SAID, SH.** dan **MUHAMAD TAUFIK, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali / Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H.ABBAS SAID, SH.

ttd./

MUHAMAD TAUFIK, SH.

K e t u a

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.

NIP. 040 033 261

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2002 TENTANG GRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada Presiden;
  - b. bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. bahwa permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan hukum untuk penyelesaian permohonan tersebut;
  - e. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa pemberian grasi harus dilakukan secara tepat dalam waktu tertentu dan sesegera mungkin untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI.

Pasal I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
  - (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
  - (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
  - (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 7

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

5. Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012.
- (2) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2002  
TENTANG  
GRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Grasi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.



2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :
  - a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
  - b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

#### **Pasal 3**

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

#### **Pasal 4**

- (1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- (2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :
  - a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
  - b. pengurangan jumlah pidana; atau
  - c. penghapusan pelaksanaan pidana.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN GRASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengajuan Permohonan Grasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

#### **Pasal 8**

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
- (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Permohonan Grasi**

#### **Pasal 9**

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

#### **Pasal 10**

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

#### **Pasal 11**

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 12**

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
  - a. Mahkamah Agung;

- b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

#### **Pasal 13**

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 Oktober 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 Oktober 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 108



**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**GRASI**

**I. UMUM**

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini dan substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi, Undang-Undang tersebut di samping tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi, juga melibatkan beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan mengatur pula penundaan pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi. Hal tersebut mengakibatkan begitu banyak permohonan grasi yang diajukan dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan menyesuaikan pengaturan mengenai grasi dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasi dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang ini diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi,

terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban panitera untuk memberitahukan secara tertulis hak terpidana untuk mengajukan grasi, berlaku pula dalam hal putusan dijatuhkan pada tingkat banding atau kasasi.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana.

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Yang dimaksud dengan “berkas perkara” adalah termasuk putusan pengadilan tingkat pertama, serta putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi jika terpidana mengajukan banding atau kasasi.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b dan huruf c

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat militer yang menuntut perkara terpidana.

Huruf d

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer tempat terpidana menjalani pidana.

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4234







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2002 TENTANG GRASI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan grasi tersebut, sehingga penyelesaian grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai landasan hukum.

Untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati.

Dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

#### Ayat (1)

Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif.

Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15A

Ayat (1)

Perpanjangan waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelesaian permohonan Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan telah diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, namun belum selesai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.